



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **F.H Murniaty Hutagalung**, berkedudukan di Kompleks Imigrasi No. 22-D RT 001 RW 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat I**;
2. **Junita Ida Hutagalung**, berkedudukan di Jalan Cipayung I No. 3 RT 003 RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat II**;
3. **Indrawati, S.K.M., M.Kes**, berkedudukan di Semolowaru Elok Blok L/31 RT 002 RW 006, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **M.P. Hutagalung**, berkedudukan di di Kota Wisata Coatesville Blok SC.3/17 RT 001 RW 044, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai **Penggugat IV**;

**Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** dalam hal ini bersama-sama disebut selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

**Para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Irwansyah Arruanpitu, S.H., M.H. beralamat di Gedung ArthanGraha Lantai,23 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Kel.Senayan Kec.Kebayoran Baru Kota ADM Jakarta Selatan Prov.DKI Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2017 ;

Lawan:

**Poltak A.M. Hutagalung**, bertempat tinggal di Jalan Cipayung I No. 3 RT 003 RW 007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (sesuai NIK), alamat tinggal sekarang di Telaga Golf Sawangan, Cluster Espanola Blok C-XI No. 8, Sawangan, Kota Administrasi Depok, Provinsi Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2018 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pangulu Bonar Hutagalung telah menikah dengan Ny. Timoria Br. Lumbantobing pada tanggal 29 September 1947 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parbubu Tarutung, Sumatera Utara sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 053/H/KB/X/1983 tanggal 11 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Bukti P-1);
2. Bahwa dari pernikahan Pangulu Bonar Hutagalung dengan Ny. Timoria Br. Lumbantobing tersebut telah dilahirkan anak-anak berturut yaitu:
  - (i) Murniaty Hutagalung, pada tanggal 24 Oktober 1948 di Padang Sidempuan, sebagaimana termaktub dalam Surat Kenal Lahir No. 481/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-2);
  - (ii) Yunita Hutagalung, pada tanggal 25 Juni 1950 di Medan, sebagaimana termaktub dalam Surat Kenal Lahir No. 482/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukot Jakarta (Bukti P-3);
  - (iii) Anna M. Hutagalung, pada tanggal 27 Januari 1952 di Medan, sebagaimana termaktub dalam Surat Kenal Lahir No. 483/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-4) dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017 di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-26052017-0012 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Bukti P-5);
  - (iv) Indrawati Hutagalung, pada tanggal 26 November 1953 di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Kenal Lahir No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-6);
- (v) Maradongan Parulian, pada tanggal 7 Mei 1955 di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Kelahiran No. 1965/WK/JAKARTA SELATAN tanggal 11 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-7); dan
- (vi) Poltak A.M. Hutagalung, pada tanggal 16 Agustus 1956 di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Kenal Lahir No. 486/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukot Jakarta (Bukti P-8);
3. Bahwa Pangulu Bonar Hutagalung, yang merupakan Ayah dari Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1985 di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian No. 100/JS/1985 tanggal 3 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti P-9);
4. Bahwa Ny. Timoria Br. Lumbantobing, yang merupakan Ibu dari Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2009 di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-21042016-0001 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bukti P-10);
5. Bahwa selama mengarungi bahtera kehidupan pernikahan, Pangulu Bonar Hutagalung (alm.) dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing (alm.) mempunyai harta bersama tidak bergerak ("**Harta Warisan**"), berupa:
- 1 (satu) Rumah di atas bidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat**, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 1998, tercatat atas nama Timoria Hutagalung Tobing (Bukti P-11);

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Ny. Timoria Br. Lumbantobing (alm.) sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Waris tanggal 10 Juni 2009 yang diketahui oleh Ketua RT 003/07, Ketua RW 07, dan tercatat di Kelurahan Rawa Barat di bawah No. 259/1.755.9 tanggal 14 Juli 2009 dan di Kecamatan Kebayoran Baru di bawah No. 190/1.755.9 tanggal 17 Juli 2009 (Bukti P-12) jo. Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata (*Vide* Bukti P-2, *Vide* Bukti P-3, *Vide* Bukti P-4, *Vide* Bukti P-6, *Vide* Bukti P-7 dan *Vide* Bukti P-8):

Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata:

*"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini."*

7. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menjual Harta Warisan sebagai warisan bersama dari orang tua mereka. Rencana penjualan warisan tersebut tercetus pertama kali sejak Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 2009 mengingat Penggugat II tinggal sendiri di rumah yang merupakan Harta Warisan tersebut bersama saudara kandungnya Anna M. Hutagalung (*Vide* Bukti P-4 dan *Vide* Bukti P-5). Penggugat II tidak berkeluarga dan adiknya Anna M. Hutagalung seorang janda yang menderita sakit keras sejak tahun 2010 dan dirawat sendiri oleh Penggugat II;
8. Bahwa rencana Para Penggugat tersebut adalah menjual Harta Warisan tersebut kemudian hasilnya dibagi rata di antara 6 (enam) bersaudara sebagai ahli waris yang sah (*Vide* Bukti P-12). Namun, Tergugat menolak pembagian secara rata di antara ahli waris. Tergugat menginginkan penjualan Harta Warisan dilakukan berdasarkan hukum adat Batak dimana bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Permintaan Tergugat tersebut langsung ditolak oleh Para Penggugat yang menilai pembagian hasil penjualan Harta Warisan usulan Tergugat tidak adil. Sekalipun Harta Warisan dijual dan hasilnya dibagi 6 (enam) tetap tidak mencukupi untuk membeli sepetak rumah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika pembagian dilakukan dimana bagian anak laki-laki jauh lebih besar, maka semakin kecil dan sulit keadaan Penggugat II untuk dapat mempunyai rumah dan menjalani hidup di hari tuanya;



9. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali meminta dan mengingatkan Tergugat perihal penjualan Harta Warisan yang harus dibagi rata di antara 6 (enam) bersaudara, namun berkali-kali juga Tergugat menolak dan tidak mau menyetujui penjualan Harta Warisan tersebut. Sampai kemudian Anna M. Hutagalung yang sakit keras meninggal pada bulan Mei 2017, tetap Tergugat tidak bergeming menolak penjualan Harta Warisan yang dibagi rata di antara para ahli waris.
10. Bahwa Para Penggugat usianya sudah tidak muda lagi dan memerlukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tuanya. Terlebih lagi Penggugat II yang hidup sendiri karena tidak menikah dan tidak mempunyai penghasilan. Keadaan ini pun tidak menjadi pertimbangan Tergugat untuk menyetujui penjualan Harta Warisan dan hasilnya dibagi rata di antara ahli waris;
11. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat III, sepeninggal suaminya, telah didiagnosis oleh Dokter menderita penyakit Parkinson hingga sekarang, yang memerlukan juga keuangan untuk biaya pengobatan yang berkelanjutan, karena harus minum obat khusus (Bukti P-13);
12. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya pendekatan kepada Tergugat untuk terbuka hatinya dan menyetujui Harta Warisan dijual dan hasilnya dibagi rata untuk keperluan Para Penggugat dan Tergugat sendiri di masa pensiun sekarang ini. Terlebih lagi Penggugat II yang tinggal sendirian dan Penggugat III yang menderita penyakit Parkinson. Namun tetap niat Para Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa **terpasung dan tersandera hak-haknya atas Harta Warisan milik bersama tersebut** yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang menolak menyetujui rencana penjualan Harta Warisan tersebut, kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris dari Harta Warisan tercederai dan Para Penggugat pun menyadari sudah berusia lanjut di atas 60 (enam puluh) tahun, dengan menggantungkan persetujuan Tergugat atas rencana penjualan Harta Warisan, nyata-nyata telah **menyandera hak yang paling hakiki** dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dimana menurut hukum sejatinya Para Penggugat dan Tergugat berhak memiliki masing-masing sebanyak 1/5 (satu per lima) dari Harta Warisan mengingat Anna M. Hutagalung sebagai anak ketiga dan ahli waris telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan dan/atau ahli waris;





14. Bahwa Para Penggugat terus berusaha sekian lama sejak tahun 2010 untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada Tergugat. Namun, sampai tanggal surat gugatan ini, Tergugat selaku salah satu ahli waris tidak menggubris itikad dan maksud baik Para Penggugat. Malah akibat itikad baik tersebut, menempatkan Para Penggugat dalam posisi yang sulit dan menderita;
15. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik dan ahli waris Harta Warisan berhak menggugat Tergugat guna memperjuangkan kepemilikan dan hak menikmati warisan dari Harta Warisan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 834 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**"): 

Pasal 834 ayat (1) KUH Perdata:  
*"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang licik telah menghentikan penguasaannya."*
16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo bahwa perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan;
17. Bahwa gugatan ini disertai alat bukti otentik memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Herzien Inlandsch Reglement*) ("**HIR**"), mohon agar diperintahkan segera dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding atau *verzet*; dan
18. Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (*volleding bewijs*), mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menetapkan bahwa Harta Warisan adalah merupakan harta bersama (*gono-gini*) dari Pangulu Bonar Hutagalung (alm.) dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing (alm.) yang belum pernah dibagi;
3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah atas Harta Warisan dan sebagai pemilik yang sah masing-masing sebesar 1/5 (satu per lima) bagian atas Harta Warisan;
4. Menetapkan pembagian Harta Warisan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum waris;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menjual Harta Warisan berdasarkan putusan ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal putusan ini;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan persetujuan penjualan Harta Warisan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan/*verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uit voorbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini; dan
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**A T A U**, apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat hadir prinsipal sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwan., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Negara RI terdiri dari berbagai Agama, Suku dan aneka kebudayaan, Negara sampai saat ini masih menghormati aneka adat



istiadat dari para masyarakat adat baik didaerahnya masing2 maupun dimana saja sepanjang peradatan masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat adat itu sendiri. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat berkaitan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Hukum Waris di Indonesia terdiri dari Hukum Waris Islam, Hukum perdata (BW) dan Hukum Adat.

- II. Pewaris yaitu Ayah kami **Pangulu Bonar Hutagalung** asal keturunan dari ayahnya Pinehas Hutagalung dan Ibunya Patina Bom Lumban Tobing berasal dari kampung Tarutung dan Ibu kami **Timoria Boru Lumban Tobing** berasal dari Ayahnya Pdt. Paulus Lumban Tobing dan Ibunya Loisse Boru Panggabean berasal dari kampung Lumban Ratus, jadi pewaris merupakan golongan Bumi Putera asli
- III. Pewaris merupakan Orang Tua dari para penggugat dan Tergugat hidup merantau puluhan tahun di kota Jakarta dengan tetap menjalankan peradatan dalam kehidupannya, sejak dari kecil para penggugat dan tergugat dididik oleh Orang tua kami untuk mengenal sanak keluarga dari kelompok Dalihan Na Tolu. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua kami melihat semua putera puterinya yang telah menikah dipestakan dengan pesta adat batak.

Sistem Kehidupan kami sejak dari nenek moyang kami sampai saat ini masih berdasarkan **Patrilineal** bukan matrilineal ataupun parental dimana garis keturunan ditarik dari garis keturunan Ayah. Sehingga harta waris menjadi hak anak laki-laki selaku penyanggah marga Hutagalung sekaligus menyanggah tanggung jawab sosial termasuk untuk memajukan keturunannya yang menyanggah marga Hutagalung. Sedangkan Anak Perempuan tidak mendapatkan jatah waris melainkan hanya menerima bagian dari pihak anak lelaki sebagai tanda kasihnya, mengingat pihak anak perempuan yang telah menikah, terlebih menikah dengan sesama suku batak telah berpindah masuk kepada klan marga suaminya yang pada akhirnya juga akan memperoleh warisan dari pihak mertuanya. Begitulah sistem waris budaya Batak Toba yang *selama ini disepakati Terlihat adanya unsur keadilan bila* dilihat dari 2 keluarga yang telah terjalin. Untuk Saudara perempuan yang tidak menikah menjadi tanggung jawab pihak Saudara lelaki untuk memfasilitasi kehidupannya sampai dengan dipanggil oleh Sang Khalik. Secara peradatan sebenarnya rumah induk milik Orangtua belum bisa dijual selama masih ada putera/puteri orangtua yang belum menikah. Inilah salah satu pertimbangan yang sebenarnya harus dipertimbangkan baik oleh tergugat maupun para penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pengugat mengajukan Replik tanggal 16 Mei 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Keterangan No. 053/H/KB/X/1983 tanggal 11 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (sesuai dengan asli)
2. Bukti P.2 : Surat Kenal Lahir No. 481/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai dengan asli)
3. Bukti P.3 : Surat Kenal Lahir No. 482/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukot Jakarta (sesuai dengan fotocopy)
4. Bukti P.4 : Surat Kenal Lahir No. 483/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (susuai dengan fotocopy).
5. Bukti P.5 : Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-26052017-0012 tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (sesuai dengan asli)
6. Bukti P.6 : Surat Kenal Lahir No. 484/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai dengan fotocopy).
7. Bukti P.7 : Surat Keterangan Kelahiran No. 1965/WK/JAKARTA SELATAN tanggal 11 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai dengan fotocopy)
8. Bukti P.8 : Surat Kenal Lahir No. 486/WK/JS/1986 tanggal 24 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai dengan fotocopy).

9. Bukti P.9 : Kutipan Akta Kematian No. 100/JS/1985 tanggal 3 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pembantu Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai dengan asli).
10. Bukti P.10 : Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-21042016-0001 tanggal 21 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (sesuai dengan asli).
11. Bukti P.11 : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 1998, tercatat atas nama Timoria Hutagalung Tobing (sesuai dengan asli).
12. Bukti P.12 : Surat Pernyataan Waris tanggal 10 Juni 2009 yang diketahui oleh Ketua RT 003/07, Ketua RW 07, dan tercatat di Kelurahan Rawa Barat di bawah No. 259/1.755.9 tanggal 14 Juli 2009 dan di Kecamatan Kebayoran Baru di bawah No. 190/1.755.9 tanggal 17 Juli 2009 (sesuai dengan asli)
13. Bukti P.13 : Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Menur Kota Surabaya (sesuai dengan fotocopy).
14. Bukti P.14 : Surat Ketetapan No. 151/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 April 1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (sesuai dengan asli)
15. Bukti P – 15 : Fotocopy surat keterangan No. 001/KTTP-KETUM/III-2017 Punguan Pomparan Si Raja Penggabean Dohot Boruana Se Jabodetabek (sesuai dengan asli).
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Keputusan Nomor : 042/PPR/FKS-PRAPI)/X/2017 tentang Penetapan Susunan dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) Forum

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Sinergi Pomparan Si Raja Panggabean  
(DKS-PORAPI) Se Indonesia Tahun 2017 – 2021 (sesuai  
dengan fotocopy).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, dipersidangan  
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi SINGAL PANGGABEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para Peggugat dan Tergugat masih ada hubungan kerabat istri saksi Hutagalung dan saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat dan Tergugat Hutagalung.
- Bahwa saksi tahu objek yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah warisan tapi terbatas.
- Bahwa saksi mendengar dari satu pihak ada tidak kesepakatan pembagian harta warisan berupa rumah peninggal orang tua para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam hal harta ditempat asal turun temurun pembagiannya berbeda anak laki – laki mendapatkan harta dari harta asal secara utuh misalnya tanah dan rumah sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan perhiasan ibunya dibagikan kepada anak perempuan yang lainnya.
- Bahwa kalau harta orang tua dalam perantauan tidak merupakan harata turun temuru tapi bisa dibagi bersama rata dengan anak laki – laki dan anak perempuan.
- Bahwa Setahu saksi ada harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat berupa rumah, adek saya perempuan dan ipar yang lain para Penggugat bermaksud rumah harta peninggalan orang tua mereka itu di jual dan hasil penjualanya dibagi bersama tetapi Tergugat tidak setuju, Tergugat berkehendak menyatakan pembagiannya berbeda bagian anak laki – laki tidak sama besar dengan anak perempuan.
- Bahwa seharusnya jalan keluar dalam hal ini orang tua sebelum meninggal membuka Wasiat sehingga terang dan jelas bagian – bagian masing – masing anak yang tertuang dalam wasiat tersebut.
- Bahwa harta warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat menurut saksi seharusnya membiasakan kebenaran dan yang tidak benar jangan dibiasakan.
- Bahwa tanggung jawab orang tua semasa hidupnya terhadap anak – anaknya menurut adat orang batak

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut adat Batak kalau anak laki – laki besar, orang tua memberi bekal hidup untu anak laki – laki dan anak perempuan diberi uang untuk bekal hidup berupa modal hidup.
- Bahwa yang seharusnya yang dilakukan terhadap harta warisan orang tua Pera Penggugat dan Tergugat dalam hal ini
- Bahwa menurut pendapat saksi dalam hal ini yang termudah harta itu berupa rumah dijual lalau di bagi bersama.
- Bahwa dalam ada batak bila orang tua laki – laki meninggal maka anak laki – laki yang tertua yang kehilangan anggota badanya karena anak tertua itu yang bertanggungjawab dengan adek – adeknya.
- Bahwa cara pembagian harta warisan menurut adat batak Filsafat orang batak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah karena kehidupan orang batak harus berdasarkan kasih.

Saksi LAWRENCE B.P.SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan Ibu Murniati dengan Ibu saksi kakak beradek
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Penggugat dan Tergugat adalah harta warisan berupa rumah harata peninggal Almarhum Bapak Hutagalung tidak ada titik temu antara mereka masalah pembagian warisan tersebut.
- Bahwa saksi punya pengalaman yaitu orang tua laki – laki saya meninggal dan ibu saya masih hidup namun atas dasar kesempatakan keluarga saya, harta warisan orang tua kami tersebut kami jual dan kami bagi bersama 6 orang bersaudara.
- Bahwa Setahu saya/saksi oleh karena kami dalam Peratauan harta orang tua kami tersebut kami bagi sama rata tidak lagi menurut Hukum adat Batak.
- Bahwa Harta orang tua kami tersebut kami bagi rata atas keputusan Bapak kami dengan Ibu kami pada saat bapak kami masih hidup.
- Bahwa Harta waris Para Penggugat dan Tergugat saksi tahu obyeknya berupa tanah diatasnya ada rumah tinggal atas nama orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama : Pangulu Bonar Hutagalung.
- Bahwa nama orang tua Penggugat dan Tergugat Bapak Pangulu Bonar Hutagalung menikah dengan Ibu Timoria Br. Lumantobing.
- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Pangulu Bonar Hutagalung dengan Ny. Timmoria Br. Lumban Tobing ada 6 orang masing – masing

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama 1. Murniaty Hutagalung, 2. Yanita Hutagalung, 3. Anna M. Hutagalung., 4. Idrawati Hutagalung., 5. Maradongan Parulian Hutagalung dan 6. Poltak A.M. Hutagalung.

- Bahwa saksi tahu harta warisan peninggalan Pangulu Bonar Hutagalung tersebut terletak Tanah warisan tersebut diatasnya berdiri rumah tinggal terletak di Jl. Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yaitu berupa :

1. Bukti T-1 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1003/DISP/JS/2001 atas nama Poltak August Marihot tanggal 24 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (copy tanpa asli)
2. Bukti T-2 : Kartu Keluarga No. 3174072004120007 atas nama Kepala Keluarga Poltak A.M. Hutagalung (sesuai asli)
3. Bukti T-3 : Foto Keluarga Hutagalung Jalan Cipayung 1 No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (asli)
4. Bukti T-4 : Daftar Keluarga Pomparan Ni Ompu Raja Jaejae Lumbantobing Anak Dohot Boru Na Adong di Jabotabek (sesuai aslinya)
5. Bukti T-05 : CD berupa Video Compact Disc (aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu EDDY HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tata cara pembagian harta warais menurut adat batak setahu saksi sepanjang tidak ada amanat dari orang tua karena wanita telah menikah dengan laki – laki lain maka harta waris jatuh pada anak laki – laki.
- Bahwa Harta nenek moyang tidak bisa dibagikan pada anak perempuan harus jatuh pada anak laki – laki.
- Bahwa kalau harta gono - gini harus di bagi sama rata dengan anak laki – laki dengan anak perempuan.
- Bahwa yang sebagiknya harus ditempuh oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta peninggalan orang tua mereka sepanjang tidak ada wasiat dari orang tua laki – laki maka warisan dibagi dua Perempuan dan anak laki – laki.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian warisan antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya apabila ada musyawarah maka harta tergantung dari hasil keputusan musyawarah.
- Bahwa menurut kebiasaan adat batak dalam hal harta peninggalan orang tua biasanya adat batak harta peninggalan orang tua jatuh pada anak Bungsu.
- Bahwa status anak perempuan yang belum nikah dalam harta peninggalan orang tua maka hidupnya tanggung jawab anak laki – laki yang tertua.
- Bahwa yang didapat oleh anak perempuan yang belum menikah jika orang tua meninggal dunia hanya boleh tinggal di rumah warisan tersebut akan tetapi bila ada niat untuk dijual harta tersebut itu tidak boleh dijual.
- Bahwa saksi dari kecil sudah berkecimpung dalam adat Batak.
- Bahwa tanggung jawab anak laki – laki terhadap saudara perempuan bila orang tua mereka meninggal dunia Anak laki – laki mengayomi saudara perempuan.
- Bahwa dalam tata cara adat orang batak mempunyai dalam menetapkan status seseorang karena Tiap – tiap tingkatan dalam adat Batak tunduk pada kedudukannya masing – masing.
- Bahwa semua masyarakat batak sudah mengerti kedudukannya masing – masing ;
- Bahwa bila ada anak perempuan yang belum menikah, orang tuanya sudah meninggal maka anak perempuan yang belum menikah itu tinggal di rumah warisan itu dan anak laki – laki melindungi adek perempuannya.
- Bahwa kalau sudah menikah anak perempuan itu hidupnya lepas dari lingkungan keluarganya, masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya.
- Bahwa Selama anak perempuan yang tidak menikah maka anak perempuan itu hanya bisa merawat warisan harta peninggalan.
- Bahwa saksi tahu Persatuan Hutagalung karena saksi selaku sekretaris Jenderal Persatuan Marga Hutagalung.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba untuk diselesaikan secara musyawarah kepada Para Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengalah sehingga sampai ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**A. Dalam Kompensi**

**I. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III bukan sebagai waris, sehingga tidak memiliki kualitas/kapasitas sebagai Penggugat atas objek sengketa, sehingga gugatan error in persona dan wajib ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk materi pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pangulu Bonar Hutagalung telah menikah dengan Ny. Timoria Br. Lumbantobing pada tanggal 29 September 1947 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parbubu Tarutung, Sumatera Utara sebagaimana Surat Keterangan No. 053/H/KB/X/1983 tanggal 11 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

- Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :
  1. Murniaty Hutagalung (Penggugat I)
  2. Yunita Hutagalung (Penggugat II) ;
  3. Anna M. Hutagalung telah meninggal dunia tanpa ahli waris ;
  4. Indrawati Hutagalung (Penggugat III) ;
  5. Maradongan Parulian (Penggugat IV) ;
  6. Poltak A.M. Hutagalung (Tergugat) ;
- Bahwa Pangulu Bonar Hutagalung dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa Rumah di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Timoria Hutagalung Tobing

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Pangulu Bonar Hutagalung dan Almarhumah Ny. Timoria Br. Lumbantobing ;
- Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menjual Harta Warisan tersebut untuk dibagi kepada seluruh ahli waris tetapi Tergugat menolaknya

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan :

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat hidup merantau puluhan tahun di Jakarta dengan tetap menjalankan peradatan dalam kehidupannya, sejak dari kecil para penggugat dan tergugat dididik oleh Orang tua untuk mengenal sanak keluarga dari kelompok Dalihan Na Tolu. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua melihat semua putera puterinya yang telah menikah dipestakan dengan pesta adat batak
- Bahwa Sistem Kehidupan kami sejak dari nenek moyang sampai saat ini masih berdasarkan Patrilineal. Sehingga harta waris menjadi hak anak laki-laki selaku penyandang marga Hutagalung. Sedang Anak Perempuan tidak mendapatkan jatah waris melainkan hanya menerima bagian dari pihak anak lelaki sebagai tanda kasihnya, mengingat pihak anak perempuan yang telah menikah sesama suku batak telah berpindah masuk kepada klan marga suaminya yang pada akhirnya juga akan memperoleh warisan dari pihak mertuanya.
- Bahwa Secara adat sebenarnya rumah induk milik Orangtua belum bisa dijual selama masih ada putera/puteri orangtua yang belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil dari Tergugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari suami isteri Pangulu Bonar Hutagalung (alm) dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing (Alm) dan masing-masing berhak untuk mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 1865



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdara, Majelis menetapkan beban pembuktian kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 serta 2 (dua) orang saksi bernama Singal Panggabean dan Lawrence BP Siagian, sedangkan untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti bertanda T-1 s/d T-5 serta 1 (satu) orang saksi bernama Eddy Hutagalung ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai fakta hukum adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-9 dan P-10 dapat diketahui bahwa Pangulu Bonar Hutagalung dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing adalah suami isteri yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
  1. Murniati Hutagalung (Penggugat I) sesuai bukti P-2 ;
  2. Yunita Hutagalung (Penggugat II) sesuai bukti P-3 ;
  3. Anna M. Hutagalung, sesuai bukti P-4 telah meninggal dunia tanpa keturunan / ahli waris, sesuai bukti P-5 ;
  4. Indrawati Hutagalung (Penggugat III) sesuai bukti P-6 ;
  5. Maradongan Parulian (Penggugat IV) sesuai bukti P-7 ;
  6. Poltak A.M. Hutagalung (Tergugat) sesuai bukti P-8 ;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pangulu Bonar Hutagalung dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing telah diperoleh harta bersama sebagai harta peninggalan berupa 1 (satu) Rumah di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayang I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, (P-11);
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, antara Para Penggugat dan Tergugat telah diadakan musyawarah kekeluargaan, namun tidak tercapai kesepakatan (sebagaimana keterangan saksi Singal Panggabean dan saksi Lawrence B.P. Siagian) ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara a quo beragama selain islam, maka terhadap para pihak berlaku hukum perdata Bw (KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa menurut KUHPerdata prinsip dari pewarisan adalah :

- Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdata) ;
- Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari Pewaris (Pasal 832 KUHPerdata) dengan ketentuan mereka masih terikat perkawinan ketika pewaris meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka ahli waris dari Pangulu Bonar Hutagalung dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing adalah para Penggugat dan Tergugat, maka petitum 3 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti P-11 bahwa harta warisan dari Almarhum Pangulu Bonar Hutagalung dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing (alm) adalah 1 (satu) rumah Rumah di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah harta warisan yang belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah cara pembagian harta warisan dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa suatu putusan hakim harus merespon isu kesetaraan gender dan tidak mengandung dikotomi laki-laki dan perempuan ;

Kesetaraan gender merupakan rasa keadilan dan universal yang dikukuhkan dalam declaration of human right. Namun demikian keadilan universal tidak dengan sendirinya merupakan suatu keharusan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara selama masih ada keadilan lokal yang hidup dan berbeda dengan keadilan universal.

Demikian pula keadilan lokal dapat disimpangi jika secara kasus per kasus keadilan individual menghendaki untuk dipertimbangkan sehingga menyimpang dari keadilan lokal dan universal ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah para pihak yang bersuku batak yang sudah tinggal lama diperkotaan (Jakarta) memiliki rasa keadilan lokal yang masih menganut hukum waris patrilineal yang menganut perbedaan anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari atau sudah berubah ;





Menimbang, bahwa masyarakat sudah berubah dari pola hidup agraris nomaden ke masyarakat IT, perempuan tidak sekedar melakukan aktivitas domestik melakukan memiliki aktivitas yang sama dengan laki-laki diluar wilayah domestik sehingga pola hubungan peran, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga menjadi bergeser dari dominasi kaum laki-laki menjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat batak sangat lebih menonjolkan hak utama kepada laki-laki sedang perempuan hanya dapat mewaris jika diberikan oleh Pewaris dalam bentuk hadiah, tetapi dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, Putusan No. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, Putusan No. 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973 telah menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan berhak untuk mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menentukan bahwa para Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan 1/5 bagian dari harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum No. 5 agar memerintahkan Tergugat untuk menjual harta warisan berdasarkan putusan ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal putusan ini menurut Majelis Hakim harus ditolak, karena untuk menjual harta warisan tersebut harus dilakukan oleh seluruh ahli waris sedangkan pelaksanaannya adalah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan cara membaginya apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka dijual lelang dan masing-masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas obyek sengketa sesuai bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa petitum No. 7 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / verzet, banding atau kasasi oleh karena ketentuan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum No. 8 agar Tergugat mematuhi isi putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;

**B. Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya agar Tergugat II Rekonpensi (Tergugat II



dalam Kompensi) untuk menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat Dalam Kompensi) dan memerintahkan siapapun yang tidak memiliki hak waris atas obyek sengketa untuk meninggalkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan kompensi obyek sengketa adalah harta warisan yang harus dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi oleh karena itu gugatan rekonpensi tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

**C. Dalam Kompensi / Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

**A. Dalam Kompensi**

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) buah rumah Rumah di atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 780/Rawa Barat, Surat Ukur No. 07/1998, seluas 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cipayung I No. 3 Blok Q/1, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah harta warisan dari Pangulu Bonar Hutagalung (alm) dan Ny. Timoria Br. Lumbantobing (Alm) yang belum pernah dibagi ;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris atas harta warisan dan sebagai pemilik yang sah masing-masing 1/5 (satu perlima) bagian atas harta warisan ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi, menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan masing-masing dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura), maka dijual lelang dan masing-



masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas obyek sengketa (harta warisan) sesuai bagian masing-masing ;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**B. Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konepsi untuk seluruhnya;

**C. Dalam Konpensi / Rekonpensi**

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000.-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami, Totok Sapto Indrato, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, H.Ratmoho., S.H..MH dan Sudjarwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferryanto Zagoto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Ratmoho., S.H..MH

Totok Sapto Indrato, S.H..MH

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferryanto Zagoto, S.H., M.H..

Biaya – biaya :	
M a t r a i	:Rp. 6.000.-
R e d a k s i	:Rp. 5.000.-
PNBP	:Rp. 10.000
Pendaftaran	:Rp. 30.000.
Biaya Proses	:Rp. 75.000.-
Panggilan	:Rp. 505.000.-
J u m l a h	:Rp. 631.000.-